

SALINAN

BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah. Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Keria Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa rencana Kerja Pemerintah daerah menjadi pedoman perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
 - b. bahwa sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 - Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Perubahan Jangka Pembangunan Daerah, Rencana Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1312);
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Demak Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak tahun 2021 Nomor 12);
- 14. Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 30);
- 15. Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 42) diubah, dengan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

> Ditetapkan di Demak pada tanggal 26 Agustus 2022

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak pada tanggal 26 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

EKO PRINGGOLAKSITO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK,
SETDA
KENDARSHURIANI, SH MH
M A Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 37